

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.B/2018 PN.RBI, Putusan Nomor 88/Pid.B/2018 PN.RBI, telah sesuai dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam unsur-unsurnya telah mencocoki rumusan delik dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Akan tetapi hal ini justru bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang mengamanatkan diselesaikan dengan proses mediasi penal atau dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan akan tetapi hakim berpendapat lain dalam putusannya yang menjatuhkan vonis pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan dapat dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu:

1. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

2. Semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 356 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim, dan sebagai dasar dalam memutus perkara Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI, terhadap terdakwa.
3. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya pengaturan pengaturan hukum tindak pidana pencurian barang bukti, oleh karena adanya yang terlibat pencuri barang bukti yang merugikan Kejaksaan Negeri Bima, harus segera memproses pelaku tindak pidana pencurian barang bukti sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan pidana denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku.
2. Diharapkan dengan adanya perbuatan tindak pidana pencurian barang bukti psikotropika dapat meminimalisir pencurian barang bukti oleh penegak hukum terutama di kota Bima.
3. Memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan oknum kejahatan yang melakukan pelanggaran hukum, karena selain merusak nama baik diri sendiri, mereka juga merugikan kantor Kejaksaan Negeri Bima sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

4. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian barang bukti yang dilakukan oleh oknum kejahatan harus segera memproses pelaku tindak pidana sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan pidana denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika.Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty.Yogyakarta.
- Bambang Poernomo. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana*.Seri Hukum Pidana. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- _____. 2012. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana: Jakarta.
- C.S.TKansil,1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetke-8, Balai Pustaka.Jakarta.
- H. Hilman Hadi Kusuma, 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni.Bandung.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju.Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1994.Balai Pustaka, Jakarta.
- Moeljatno, 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.Jakarta.
- Moeljatno. 2000.*Asas-Asas Hukum Pidana*. Raneka Cipta.Jakarta.
- P.A.F Lamintang & C. Djisman Samosir, 1990, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito.Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1997.*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Roeslan Saleh, 2003.*Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru.Jakarta.
- Seno Aji, 1984. *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga,Jakarta:
- Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta.Jakarta.
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana, Cet 4*. Alumni,Bandung.

Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta

_____. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta

_____. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*: Rajawali Pers: Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Sulaiman Rasyid, 1995. *Fiqh Islam*. At Tahariyah Cet XVII. Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT Gresco, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

C. INTERNET

<https://belapendidikan.com/macam-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> tanggal 7 Oktober 2019

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> tanggal 7 Oktober 2019

<http://nialawjaya.blogspot.co.id/2017/02/jenis-jenis-pidana.html> Diakses pada hari jumat/11-10-2019 pukul 22:00

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136>, diakses pada tanggal 2 Februari 2020.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : EKA PUTRASARI
 NIM : 616110166P
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM
 IPK :
 DOSEN PS I : DOSEN PS II :

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	04/03/21	Perbaiki catatan kaki		
2	15/03/21	Perbaiki penulisan		
3	21/03/21	perbaiki pembahasan		
4	05/04/21	pembahasan di sesuaikan dengan rumusan masalah		
5	20/04/21	memberikan nasutan dalam pertimbangan putusan hakim		
6	01/05/21	tambahkan kesimpulan		

Mengetahu
 Dekan/ Ketua Prodi,

(.....)

NIDN.



FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906
Mataram NTB

Website : <http://www.fakultashukum.ummat.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.co.id

**BERITA ACARA DAN PENILAIAN
UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Pukul Sepuluh s/d Sebelas telah diselenggarakan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram an. :

Nama Mahasiswa : **EKA PUTRASARI**
NIM : **616110166P**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN BARANG BUKTI (Putusan Nomor :
88/Pid.B/2018 PN.RBI)**

HASIL UJIAN

No.	Nama Penguji	Skor	Nilai Kesimpulan (lingkari)	
			Rata-rata Skor	Nilai
1.	Dr. Rina Rohayu, SH.,MH	92	91 – 100	A
2.	Joko Jumadi, S.H., M.H.	95	84 – 90	A-
3.	Fahrurrozi, S.H.,M.H.	95	77 – 83	B+
			71 – 76	B
	Jumlah Skor =		66 – 60	B-
			61 – 65	C+
	Rerata Skor =		55 – 60	C
			41 – 54	D

Mataram, 05 Mei 2021

Ketua Penguji,

(Dr. Rina Rohayu, SH.,MH.)

Anggota :

1. Joko Jumadi, S.H., M.H